



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kota Kediri berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan di Kota Kediri dilaksanakan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagai usaha mewujudkan Kota Kediri sebagai Kota Pendidikan;
 - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Kediri diarahkan untuk mewujudkan upaya peningkatan sumber daya manusia yang memiliki daya saing global;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
15. Keputusan Menteri Agama RI. No 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
16. Keputusan Menteri Agama RI. No 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
17. Keputusan Menteri Agama RI. No 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2000 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
6. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
7. Warga Kota adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kota Kediri dan tercatat sebagai penduduk Kota Kediri.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketrampilan dan kecakapan hidup lainnya melalui proses pembelajaran.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
19. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Madrasah Diniyah (MADIN).
20. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan

- program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
24. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
 25. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
 26. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 27. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
 28. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
 29. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
 30. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
 31. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
 32. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
 33. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
 34. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah.
 35. Madrasah Diniyah adalah pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan non formal yang memberikan pendidikan agama islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah atau pendidikan formal.
 36. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 37. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 38. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

39. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
40. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
41. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
42. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
43. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
44. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
45. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non-komersial.
46. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
47. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
50. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
51. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
52. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
53. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN DAN KAIDAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap

- perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat, sejalan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
 - (3) Penyelenggaraan Pendidikan Menengah berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, serta keindahan dan harmoni yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
 - (4) Pendidikan Menengah Kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik, menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja sejalan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
 - (5) Pendidikan nonformal dan informal berfungsi sebagai pengganti, penambahan, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
 - (6) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
 - (7) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada peserta didik karena mengalami hambatan masalah ekonomi atau penyandang masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal bertujuan :
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik sesuai masa pertumbuhannya; dan
 - c. membentuk manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha, dan memberikan bekal kompetensi keahlian atau kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecakapan hidup, ketrampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu serta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (3) Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Kaidah
Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah demokrasi, keadilan, keterbukaan, keteladanan, keunggulan, kebersamaan dan tidak diskriminasi.

BAB III
BENTUK DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidikan Formal dan Non Formal
Pasal 5

- (1) PAUD diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam bentuk :
- a. satuan PAUD pada jalur pendidikan formal meliputi TK, RA, BA, TKLB atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak; dan
 - d. penyelenggaraan TPA, KB, atau bentuk lain yang sederajat dapat diintegrasikan dengan program layanan lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas layanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Pendidikan Dasar berbentuk SD, MI, SDLB dan bentuk lain yang sederajat, serta SMP, MTs, SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK, SMALB dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Pendidikan non formal dapat berbentuk :
- a. Lembaga Kursus;
 - b. Lembaga Pelatihan;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. Madrasah Diniyah;
 - e. Majelis Taklim;
 - f. Pondok Pesantren;
 - g. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ); dan/atau
 - h. Bentuk lain yang sejenis.
- (2) Program pendidikan non formal meliputi :
- a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b. PAUD;
 - c. Pendidikan Kepemudaan;

- d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Pendidikan Keaksaraan;
- f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
- g. Pendidikan Kesetaraan;
- h. Pendidikan Keagamaan; dan/atau
- i. Pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

**Bagian Kedua
Pendidikan Informal
Pasal 7**

- (1) Pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan termasuk pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama/masyarakat adat, pendidikan oleh media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan hiburan, pendidikan sosial dan budaya melalui interaksi dengan masyarakat, pendidikan alam melalui interaksi dengan alam, dan lain-lain pendidikan yang tidak termasuk dalam jalur formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melarang penyampaian informasi atau hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan/atau tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bagian Ketiga
Penghargaan Hasil Pendidikan Non Formal dan Informal
Pasal 8**

- (1) Hasil pendidikan non formal dan informal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Proses penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Proses penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui semua ujian yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Hasil Belajar peserta didik pada pendidikan non formal dan informal yang disamakan dengan hasil belajar pendidikan formal atau pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendaftarkan pada satuan pendidikan formal atau non formal pada jenjang yang lebih tinggi.

**BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 9**

- (1) Pendirian satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pendirian satuan pendidikan menengah, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendirian satuan pendidikan non formal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya, setelah dilaksanakan evaluasi.
- (6) Setiap satuan pendidikan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan ijin kepada walikota.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Perolehan Izin
Pasal 10

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi:
 - a. kurikulum dan silabus;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. jumber pembiayaan untuk kelangsungan program;
 - e. pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun akademik berikutnya;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; serta
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Syarat manajemen dan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup :
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. jarak satuan pendidikan yang diusulkan di tengah klaster satuan pendidikan sejenis; dan
 - e. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan yang ada.

Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 11

- (1) PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki satu satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

- (2) Masing-masing satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusionalnya masing-masing dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum dan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan pembelajaran agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama secara proporsional.
- (4) Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan masing-masing satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah / Madrasah.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban
Pasal 12**

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas izin Pemerintah Daerah, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan kepada Badan Penyelenggara dan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama.
- (3) Satuan pendidikan yang mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah dan/atau masyarakat wajib mempertanggungjawabkan dana subsidi tersebut dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama dan badan penyelenggara.

**BAB V
PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 13**

- (1) Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan memiliki hak untuk :
 - a. mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan secara layak untuk memperoleh standar kompetensi kelulusan tertentu;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh pendidik yang seagama;
 - c. mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang diminatinya;
 - d. pindah program kejuruan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. mendapatkan beasiswa dan/atau subsidi pendidikan;
 - f. mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman selama berlangsungnya proses pembelajaran; dan
 - g. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Peserta Didik memiliki kewajiban untuk :

- a. mematuhi atau mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
 - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dalam rangka mewujudkan kompetensinya; dan
 - e. menjaga nama baik sekolah / madrasah dan menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela.
- (3) Bagi setiap peserta didik, dilarang untuk :
- a. meninggalkan sekolah / madrasah selama jam sekolah / madrasah, kecuali karena alasan khusus, kegiatan sekolah/madrasah yang untuk itu harus dengan sepengetahuan guru pembina;
 - b. melakukan tindakan yang tidak terpuji; dan
 - c. mengikuti atau melaksanakan kegiatan politik praktis di dalam lingkungan sekolah / madrasah
- (4) Ketentuan pelaksanaan pembebasan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bagi Peserta Didik yang memperoleh penghargaan tingkat nasional dan/atau internasional diberikan penghargaan khusus dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kemampuan intelektual.
- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah yang mendapat subsidi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi dan kemampuan intelektual.
- (4) Warga Kota mendapatkan prioritas dalam proses penerimaan peserta didik di daerah.
- (5) Anggota komite sekolah / madrasah, organisasi orang tua peserta didik, dewan pendidikan, institusi pemerintah, dan pemerintah daerah yang menangani pendidikan, serta pihak lain yang terkait dan yang tidak terkait dengan satuan pendidikan dasar atau menengah secara perseorangan ataupun kolektif tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan penerimaan peserta didik satuan pendidikan dasar atau menengah, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin terlaksananya penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dalam hal jumlah calon peserta didik pendidikan dasar yang melebihi daya tampung suatu satuan pendidikan, maka satuan pendidikan melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar prestasi akademik, umur dan kemudahan akses fisik calon peserta didik ke satuan pendidikan atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya.
- (7) Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan didasarkan pada hasil evaluasi belajar dan/atau ditambah seleksi lain sesuai kompetensi terhadap kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya.

- (8) Demi efektifitas dan peningkatan kualitas, secara bertahap daya tampung jumlah peserta didik yang diterima per kelas untuk jenjang pendidikan dasar atau yang sederajat dan pendidikan menengah atau yang sederajat ditetapkan batas maksimalnya.
- (9) Pengaturan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) dan penetapan batas maksimum jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (8) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI WAJIB BELAJAR Pasal 15

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada SD, MI, SDLB, Paket A, SMP, MTs, SMPLB, dan Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pengelolaan dan pendanaan satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun peraturan lain yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap warga kota yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti wajib belajar.
- (2) Setiap warga kota yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti wajib belajar pada pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik wajib belajar yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus di luar tanggungan pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Orang tua / wali yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan dasar yang dipilihnya.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan wajib belajar bagi anak berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada pendidikan di atas pendidikan dasar.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menganggarkan dan merencanakan pentahapan penuntasan wajib belajar sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Penetapan penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan wajib belajar.

- (4) Pemerintah daerah melakukan evaluasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.
- (5) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah atau wajib belajar 12 tahun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya tahun 2010.

Pasal 19

- (1) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar.
- (2) Masyarakat berhak :
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar; dan
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas, teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium / bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang UKS, ruang MCK, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang / tempat lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yang berkualitas, teratur dan berkelanjutan.
- (3) Jumlah, jenis dan luas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap harus mengacu kepada standar pelayanan minimum bidang pendidikan.

Pasal 21

- (1) Buku teks pelajaran yang memiliki standar mutu baik, digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah, serta :
 - a. memiliki penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk buku teks berskala nasional; dan
 - b. merupakan buku teks hasil rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
- (2) Buku teks pelajaran tidak digunakan lagi oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah apabila ada perubahan standar nasional atau dinyatakan tidak layak lagi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.
- (4) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah.

- (5) Pengadaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dananya dapat berasal dari hibah, subsidi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

BAB VIII
KURIKULUM PENDIDIKAN
Pasal 22

- (1) Kurikulum satuan pendidikan mencakup 3 (tiga) unsur, yaitu: Kurikulum Universal, Kurikulum Nasional, dan Kurikulum Lokal.
- (2) Kurikulum universal ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama.
- (4) Kurikulum lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Kediri.

Pasal 23

- (1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang bersifat operasional dan disusun serta dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mengacu kepada kerangka dasar dan struktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta berbasiskan kompetensi.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi dan kompetensi oleh satuan pendidikan masing-masing, bersama dengan komite sekolah/madrasah dan dibawah koordinasi dinas/instansi terkait.
- (3) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan atas standar kompetensi kelulusan dan kompetensi dasar pada setiap tingkatan dan/atau semester dengan memperhatikan perkembangan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing.

BAB IX
MANAJEMEN PENDIDIKAN TERPADU
Pasal 24

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat digabungkan dalam 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan pendidikan khusus dalam 1 (satu) manajemen terpadu.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan dalam 1 (satu) manajemen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SD/SDLB/MI, SMP, SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, dikoordinasikan dan diatur oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi dalam upaya meningkatkan program keahlian tertentu setara DI, DII atau DIII dalam satu manajemen terpadu.

- (4) Penyelenggaraan kerjasama Satuan Pendidikan Menengah dengan Perguruan Tinggi dalam satu manajemen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Persyaratan peserta didik, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, pembiayaan, pengelolaan, pengawasan, dan akreditasi pada satuan pendidikan dalam 1 (satu) manajemen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB X
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan
Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus untuk peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada **PAUD**, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Non Formal.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa
Pasal 26

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
 - a. program percepatan;
 - b. program pengayaan; atau
 - c. gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kelas biasa (kelas inklusif);
 - b. kelas khusus;
 - c. satuan pendidikan khusus; dan/atau
 - d. pelayanan pendidikan khusus yang terintegrasi dalam sistem satuan kredit semester (SKS).

Bagian Ketiga
Pendidikan Layanan Khusus
Pasal 27

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan sekolah atau madrasah kecil;
 - b. penyelenggaraan sekolah atau madrasah terbuka;

- c. penyelenggaraan pendidikan jarak jauh; atau
 - d. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur Pendidikan Non Formal dapat berbentuk satuan pendidikan kecil atau Satuan Pendidikan Terbuka untuk Kelompok Bermain (KB), Kelompok Belajar, Kursus dan Pelatihan dan Bentuk Satuan Pendidikan Non Formal lainnya.

BAB XI
PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL
DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL
Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bertaraf internasional.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Pemerintah daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 30

- (1) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan standar pendidikan negara maju.
- (2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NEGARA LAIN DI KOTA KEDIRI
Pasal 31

- (1) Perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menyelenggarakan satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan/atau Satuan Pendidikan Menengah bagi warga negaranya di Kota Kediri setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

- (2) Apabila satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima peserta didik warga negara Indonesia, maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia kepada peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajarkan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (4) Warga kota yang menjadi peserta didik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Ujian Nasional.

Pasal 32

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Kota Kediri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan di Kota Kediri atas dasar prinsip kesetaraan.
- (3) Kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikutsertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (4) Kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikutsertakan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

BAB XIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 33

- (1) Pendidik memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Persyaratan pengangkatan Tenaga Pendidik harus memperhatikan:
 - a. keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia;
 - b. setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
 - d. memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai; dan
 - f. memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi dalam bidang tugasnya.
- (3) Guru memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan tugas profesi dan dapat dibatalkan hak-hak profesinya apabila tidak dapat melaksanakan tugas profesionalitasnya dengan baik.
- (4) Guru sebagai pendidik berkewajiban untuk terus meningkatkan tugas profesi dan dapat dibatalkan hak-hak profesinya apabila tidak dapat melaksanakan tugas profesionalitasnya dengan baik.
- (5) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya.

- (6) Penilaian terhadap standar kinerja guru dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menyediakan tunjangan profesi bagi guru pada sekolah dan/atau masyarakat yang diselenggarakan pemerintah yang telah memiliki profesionalitas/memiliki kompetensi sebagai pendidik.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai kemampuan daerah bagi guru pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang telah memiliki profesionalitas/memiliki kompetensi sebagai pendidik.
- (4) Tenaga kerja asing yang digunakan sebagai pendidik di satuan pendidikan wajib mematuhi kode etik guru dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Masing-masing satuan pendidikan berkewajiban menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kebutuhan dan kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Guru yang berprestasi dan memenuhi syarat administratif sesuai ketentuan yang berlaku dapat diusulkan untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan setelah melalui seleksi.
- (2) Tata cara dan pedoman penugasan guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan / Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Guru yang berprestasi dapat diangkat sebagai pengawas atau melimpah sebagai guru ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau menduduki jabatan struktural setelah melalui uji kompetensi atau setelah mengikuti pendidikan dan latihan penjurusan yang dipercayakan dalam jabatan struktural pada lingkup Dinas Pendidikan .
- (4) Tata cara dan pedoman uji kompetensi bagi guru sebagaimana maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pengangkatan Kepala Sekolah / Madrasah, khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah minimal memiliki kriteria :
 - a. berstatus sebagai guru pada jenjang pendidikan masing-masing;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. berpengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan; dan
 - e. pernah menjabat sebagai wakil kepala satuan pendidikan yang setara minimal 2 (dua) tahun pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.

**Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 36**

- (1) Kebutuhan tenaga kependidikan disesuaikan untuk masing-masing jenis satuan pendidikan dengan mengacu kepada kompetensi dan standar minimal yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk tingkat SD/MI minimal terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan.
- (3) Untuk tingkat SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat, dan SMK/MAK atau yang sederajat minimal terdiri dari kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan dan tenaga kebersihan.
- (4) Untuk SDLB, SMPLB dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial dan terapis.
- (5) Untuk Program Paket A, Paket B, dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan.
- (6) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan ketrampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

**Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 37**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran di satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pendidik dan tenaga pendidikan dilarang menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pendidik dan tenaga pendidikan dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendidik dan tenaga pendidikan dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas pendidikan.

**Bagian Keempat
Penghargaan
Pasal 38**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang dinilai berprestasi dan berdedikasi luar biasa / istimewa.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang berhasil menulis buku teks bahan belajar dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang dinilai bermutu tinggi.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang hasil penelitiannya secara signifikan memberikan kontribusi terhadap perluasan dan pendalaman kandungan ilmu, teknologi atau seni.

- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kenaikan pangkat istimewa, piagam, uang, atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB XIV **ANGGARAN PENDIDIKAN** **Pasal 39**

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan,
- (2) APBD yang digunakan pembangunan sektor pendidikan diprioritaskan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan serta operasional pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah dengan pertimbangan untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan masyarakat memberikan subsidi dana pendidikan secara adil, terbuka, berdasarkan prospek pengembangan dan berkelanjutan.
- (2) Anggaran pendidikan yang berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat wajib dikelola berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, keterbukaan dan berkelanjutan dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi kelulusan.

Pasal 41

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh Kepala Sekolah / Madrasah bersama Komite Sekolah/Madrasah, harus mendapat pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format RAPBS untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kantor Departemen Agama.
- (3) Penyusunan RAPBS harus melibatkan Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Komite Sekolah / Madrasah, selanjutnya hasilnya ditandatangani bersama antara Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut tentang anggaran pendidikan akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 42

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal maupun non formal untuk semua jenis dan satuan pendidikan.

Pasal 43

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 44

- (1) Akreditasi dilaksanakan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang dibentuk oleh Walikota untuk PAUD dan pendidikan dasar dan Gubernur Jawa Timur untuk pendidikan menengah guna menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan atau Badan Akreditasi yang dibentuk oleh institusi lain bagi satuan pendidikan di bawah naungan Departemen Agama, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yaitu :
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan serta dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin adanya pengendalian mutu pendidikan, satuan pendidikan formal dan non formal wajib melaporkan hasil evaluasi setiap semester kepada pemerintah daerah, minimal pelaporan terhadap :
 - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Akreditasi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dapat mengadakan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

Bagian Ketiga Sertifikasi Pasal 46

- (1) Hasil sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI UJIAN NASIONAL Pasal 47

- (1) Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :
 - a. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
 - b. seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
 - d. akreditasi satuan pendidikan; dan
 - e. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ujian nasional harus dilaksanakan secara jujur, tepat dan mengacu kepada ketentuan / peraturan yang ditetapkan.
- (3) Biaya penyelenggaraan ujian nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Penyelenggaraan ujian nasional harus melibatkan pengawas dari unsur independen.

BAB XVII
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
Pasal 48

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diupayakan secara proporsional dengan konsep subsidi silang guna memaksimalkan peserta kegiatan, khususnya dari kalangan peserta didik yang tidak mampu.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh berhubungan langsung atau tidak langsung yang mengarah praktis dan/atau untuk kepentingan suatu golongan/kelompok.

BAB XVIII
DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH / MADRASAH DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan
Pasal 49

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan yang tidak mempunyai hubungan hierarkhis.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan disusun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan susunan Kepengurusan Dewan Pendidikan disahkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Komite Sekolah/Madrasah
Pasal 50

- (1) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan yang tidak mempunyai hubungan hierarkhis.
- (2) Kepengurusan Komite Sekolah hasil musyawarah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah di satuan pendidikan masing-masing dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 51

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program

pendidikan dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

- (2) Masyarakat baik selaku pribadi maupun lembaga dapat berperan serta pada penyelenggaraan maupun dalam pengendalian mutu pendidikan, serta sebagai sumber, pelaksana dan/atau pengguna hasil pendidikan.
- (3) Dalam pengendalian mutu pendidikan, masyarakat dapat membentuk Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan yang bersifat independen untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Persyaratan pembentukan Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan beserta tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX PENGAWASAN Pasal 52

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- (3) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 53

- (1) Walikota berkewenangan menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (5).
- (2) Penerapan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau pembatalan terhadap pemberian subsidi;
 - c. penghentian sementara semua kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat terkait.

BAB XXI KERJASAMA Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan satuan pendidikan non formal yang ada di Kota Kediri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain diluar Kota Kediri terkait dengan teknis bidang pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pendidikan .

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pembangunan Kota Kediri diarahkan kepada terwujudnya Kota Kediri sebagai kota pendidikan. Pendidikan dapat difungsikan sebagai pranata sosial yang kuat dan untuk memberdayakan semua warga Kota Kediri, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dan berkembang sesuai perkembangan peradaban manusia.

Penyelenggaraan pendidikan harus berlangsung secara sinergis dan komprehensif, oleh karena itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi bentuk dan jenis pendidikan, fungsi, tujuan, kaidah penyelenggaraan, satuan pendidikan, peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, peran serta masyarakat, manajemen, evaluasi, dan sanksi.

Pendidikan merupakan proses yang dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mengantisipasi dan merespon kondisi tersebut sejalan dengan sistem pendidikan nasional, maka perlu diatur komponen pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan lain-lain sehingga diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan.

Sesuai visi pendidikan di Kota Kediri yaitu "Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Merata dan Berkualitas" maka penyelenggaraan pendidikan di Kota Kediri diharapkan mampu mempersiapkan generasi yang sejak dini memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional maupun global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 10

Tenaga Kependidikan antara lain terdiri dari : tenaga pendidik (bidang keterampilan, kecakapan dll); pengelola satuan pendidikan; peneliti; pengembang di bidang pendidikan, perpustakaan, laboratorium, teknisi sumber belajar; penguji dll.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) huruf a.

Bentuk lain yang sederajat antara lain Tarbiyatul Athfal (TA) dan lain-lain.

Ayat (1) huruf d.

Bentuk lain yang sederajat dapat diintegrasikan dengan program layanan lain yang sudah berkembang di masyarakat seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat yakni Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren yaitu Salafiyah Ula (Tingkat Dasar) dan Salafiyah Wustho (Tingkat Lanjutan/Menengah).

Pasal 6

Ayat (1) huruf c.

Kelompok Belajar untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhan terhadap pendidikan sepanjang hayat yang berazaskan “dari, oleh dan untuk masyarakat” dalam wadah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ayat (1) huruf e.

Majelis Taklim mengadakan pembelajaran dan pendalaman agama islam dan atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup yang diikuti oleh masyarakat muslim.

Ayat (1) huruf f.

Pondok Pesantren mengadakan pembelajaran dan pendalaman ajaran agama islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup yang diikuti oleh para santri / masyarakat muslim yang menetap di pondokan dan berkhidmat pada guru ngaji atau kyai.

Ayat (1) huruf g.

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) mengadakan pembelajaran menulis huruf arab dan membaca serta mendalami isi kandungan kitab suci Al-Qur'an yang diikuti oleh para santri yang dibimbing / diajar oleh ustadz atau ustadzah, dalam upaya agar para santri dapat mengamalkan ajaran agama islam secara benar yang diilhami dari isi kandungan kitab suci Al-Qur'an.

Ayat (2) huruf a.

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan atau hidup mandiri.

Ayat (2) huruf c.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa seperti organisasi pemuda, pendidikan kepaduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Ayat (2) huruf d.

Pendidikan pemberdayaan perempuan dalam upaya pendidikan pemberdayaan perempuan dalam upaya pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan estetika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil gender dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup :

- a. peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan;
- b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
- c. kesadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Ayat (2) huruf e.

Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Ayat (2) huruf g.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yakni Program Paket A setara SD/MI, program Paket B setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA/SMK.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (3)

Pendirian sebagaimana dimaksud ayat ini tidak berlaku bagi Majelis Taklim, Pondok Pesantren, TPQ, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, dan Pendidikan Keaksaraan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (2)

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas izin Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendidikan pada bidang akademik dan bidang umum.

Ayat (3)

Satuan pendidikan yang mendapatkan dana subsidi dari pemerintah dan/atau masyarakat baik dari dana dari dalam maupun luar negeri, wajib mempertanggungjawabkan dana tersebut dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Ayat (4)

Penghargaan khusus dapat berupa piagam penghargaan, beasiswa, insentif khusus / bonus atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi masa depan peserta didik.

Pasal 14

Ayat (6) dan (7)

Prestasi non akademik lainnya meliputi bidang olah raga, seni, dan MTQ mendapatkan juara I, II, atau III serendah-rendahnya tingkat propinsi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20**Ayat (2)**

Yang dimaksud UKS adalah Usaha Kesehatan Sekolah.

Yang dimaksud MCK adalah Mandi, Cuci dan Kakus.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25**Ayat (1)**

Peserta didik pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan atau sosial, yang meliputi antara lain :

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autisme;
- j. gangguan motorik;
- k. korban penyalahgunaan narkoba dan atau psikotropika; dan
- l. kelainan lainnya.

Kelainan tersebut dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis-jenis kelainan di atas yang disebut tunaganda.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Peserta didik yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang mengalami hambatan masalah ekonomi atau penyandang masalah sosial antara lain :

- a. anak jalanan;
- b. pekerja anak; dan
- c. anak Pengungsi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Keunggulan lokal ini dapat berwujud pendidikan yang menfokuskan pada bidang-bidang tertentu meliputi bidang keterampilan, kerajinan tangan, seni, olah raga dan lain-lain.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11